

Lampiran Surat
Nomor : B-60/Dt.I.V/PP.00.7/05/2025
Tanggal : 1 Mei 2025

**MEKANISME PENYELENGGARAAN UJIAN CBT
SEBAGAI MEKANISME PENJARINGAN CALON PESERTA
MUSABAQAH QIRA'ATIL KUTUB TINGKAT NASIONAL
(MQKN) KE-VIII TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Pendidikan pesantren memiliki peran sentral dalam pengembangan sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak, dan berwawasan keislaman. Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pesantren tidak hanya dihadapkan pada tuntutan untuk menjaga tradisi keilmuan klasik, tetapi juga untuk berinovasi dan beradaptasi dengan era digital. Hal ini terlihat dari semakin masifnya digitalisasi berbagai Kitab *Turats* atau Kitab Kuning, yang kini dapat diakses melalui aplikasi, e-book, dan *platform* pembelajaran daring.

Digitalisasi Kitab Kuning merupakan bentuk nyata dari transformasi digital di dunia pesantren, yang tidak hanya mempermudah akses santri terhadap sumber ilmu, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan sistem evaluasi yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Salah satu bentuk inovasi strategis tersebut adalah penerapan Computer-Based Test (CBT), atau ujian berbasis komputer, dalam proses penilaian akademik dalam sistem pendidikan Pesantren.

Pelaksanaan CBT dalam menjaring kepesertaan calon kafilah provinsi dan/atau kafilah ma'had aly yang akan bertanding dalam MQK Tingkat Nasional ke-VIII Tahun 2025 menjadi langkah penting dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pendidikan pesantren, selain untuk memperluas akses kepesertaan MQK ke seluruh Pesantren di Indonesia. Ujian CBT memberikan efisiensi pelaksanaan, kecepatan koreksi, serta peningkatan objektivitas dan transparansi hasil ujian. Selain itu, CBT mendorong santri agar terbiasa menghadapi model evaluasi berbasis digital yang kini juga menjadi standar dalam berbagai seleksi nasional. Penerapan CBT juga mendukung pesantren dalam membentuk santri yang tidak hanya mendalami ilmu-ilmu agama secara mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Oleh karena itu, pelaksanaan ujian CBT dalam menyiapkan calon peserta MQK terbaik yang akan mewakili masing-masing kafilah provinsi dan kafilah ma'had aly tidak hanya relevan, tetapi juga strategis dalam memperkuat daya saing pendidikan Pesantren di era digital.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan ujian CBT sebagai berikut.

1. Menjaring kepesertaan calon kafilah provinsi dan kafilah ma'had aly dalam MQK Tingkat Nasional ke-VIII Tahun 2025.
2. Meningkatkan objektivitas dan efisiensi pelaksanaan lomba akademik.
3. Memperkenalkan dan melatih santri terhadap sistem evaluasi digital.
4. Mendorong pesantren agar adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
5. Mendukung proses seleksi akademik yang transparan dan profesional.

C. Majelis/Mata Lomba CBT

Majelis/mata lomba MQK yang kepesertaannya dijaring menggunakan skema CBT sebagai berikut :

No	Majelis	Nama Kitab/Muatan Materi CBT
A. Kafilah Provinsi		
<i>Marhalah Ula</i>		
1	Fiqh	Matn Safinah an-Naja
2	Nahw	Matn al-Ajurumiyah
<i>Marhalah Wustha</i>		
1	Fiqh – Ushul Fiqh	Fath al-Qarib dan Syarh Waraqat
2	Nahw	Fathu Rabbil Bariyyah
3	Akhlaq	Ādâb al-'Alim wa al-Muta'allim
4	Tafsir	Tafsir al-Jalâlain
5	Hadis	Al-Majâlis al-Saniyah fil al-Kalam 'ala Arba'in An-Nawawiyah
<i>Marhalah Ulya</i>		
1	Fiqh – Ushul Fiqh	Fathul Mu'in dan Ghayatul Wushul
2	Nahw	Syarh Ibn 'Aqil
3	Akhlaq	Minhajul 'Abidin
4	Tafsir – Ilm Tafsir	Marah Labid dan Al-Itqân Fî Ulûm al-Qur'ân
5	Hadis – Ilm Hadis	Riyadhus-Shalihin dan Manhaj Dzawî an-Nazhar
6	Tauhid	Syarh Ummul Barahin
7	Tarikh	Muqaddimah Ibn Khaldun
B. Kafilah Ma'had Aly		
1	<i>Bahtsul Kutub</i>	Fathul Wahhâb
2	<i>Tarkib Digital</i>	Qurratul-'Ayn karya Syekh Yusuf al-Makassari
3	<i>Debat Qanun</i>	Hukum/konstitusi, Kitab Kuning, dan Kepesantrenan

D. Ketentuan Pendaftaran CBT untuk Penetapan Kafilah Provinsi

Ketentuan pendaftaran CBT sebagai berikut:

1. Pendaftaran akan dibuka sejak tanggal 2 Mei s.d. 24 Mei 2025.
2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi menyampaikan pemberitahuan secara terbuka dan menyampaikan surat resmi kepada seluruh pesantren di wilayahnya untuk menyiapkan santri masing-masing.
3. Pesantren yang dapat mendaftarkan santri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) dan izin operasional yang masih aktif pada saat mendaftar;
 - b. memiliki sarana dan prasarana IT guna menunjang proses seleksi CBT yang diikuti calon peserta dari Pesantren pendaftar;
 - c. memiliki komitmen kebangsaan, dibuktikan dengan keterangan pimpinan Pesantren;
 - d. mengisi surat pernyataan kebenaran data dan identitas santri (ditandatangani pimpinan Pesantren); dan
 - e. mengisi surat pernyataan komitmen mengikuti seleksi CBT dengan transparan, jujur, dan objektif (bermaterai).
4. Santri yang dapat didaftarkan sebagai calon peserta CBT memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. santri aktif berusia maksimal 13 tahun 11 bulan 29 hari per tanggal 30 September 2025 untuk Marhalah Ula;
 - b. santri aktif berusia maksimal 16 tahun 11 bulan 29 hari per tanggal 30 September 2025 untuk Marhalah Wustha; dan
 - c. santri aktif berusia maksimal 19 tahun 11 bulan 29 hari per tanggal 30 September 2025 untuk Marhalah Ulya; dan

- d. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi umum/keagamaan/ atau mahasantri Ma'had Aly.
5. Satuan pendidikan di bawah Pesantren (Pendidikan Muadalah/Pendidikan Diniyah Formal/PKPPS/Madrasah/Sekolah) tidak dapat mendaftarkan peserta didiknya secara mandiri dan dapat mendaftarkan santrinya melalui lembaga Pesantren induknya.
6. Pesantren dapat mendaftar untuk maksimal 10 (sepuluh) mata lomba yang tersedia dalam MQKN Ke-VIII Tahun 2025 dengan rincian:
 - 2 (dua) Majelis Marhalah Ula;
 - 3 (tiga) Majelis Marhalah Wustha; dan
 - 5 (lima) Majelis Marhalah Ulya.
7. Pesantren mendaftarkan satu santri terbaik, baik putera maupun puteri, pada satu mata lomba yang tersedia dalam MQKN Ke-VIII Tahun 2025, dengan syarat sebagai berikut:
 - a) memiliki Nomor Induk Santri Nasional (NISN) dan/atau terdaftar pada EMIS;
 - b) mendapat nilai *Mumtaz* (sempurna) dan/atau minimal nilai akumulatif sebesar 90 (skala 100) dari semua mata pelajaran, dengan melampirkan bukti penilaian akademik /rapor;
 - c) melampirkan surat keterangan sebagai santri mukim dari pimpinan Pondok Pesantren (bermaterai);
 - d) melampirkan surat rekomendasi dari kankemenag kab/kota;
 - e) mengisi surat pernyataan kebenaran data (bermaterai); dan
 - f) mengisi surat kesediaan untuk mengikuti seleksi ujian CBT dengan transparan, jujur, dan obyektif (bermaterai).
8. Satu orang santri hanya dapat didaftarkan untuk satu mata lomba yang terpisah antara kategori putera dan puteri.
9. Santri yang dinyatakan lolos administrasi oleh tim keabsahan panitia pusat ditetapkan sebagai peserta ujian CBT.
10. Seluruh peserta akan diberikan simulasi pelaksanaan ujian CBT maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
11. Soal ujian CBT mencakup materi pengetahuan umum keagamaan Islam sesuai jenjang/marhalah mata lomba dan materi pengetahuan khusus yang diambil dari satu Kitab Kuning sesuai bidang keilmuan yang dilombakan, baik untuk *Marhalah Ula*, *Wustha*, maupun *Ulya*. Sebagai contoh, soal ujian CBT yang diikuti peserta yang mendaftar untuk mata lomba/Majelis Fiqh Ula terdiri atas pengetahuan umum keagamaan Islam pada marhalah ula dan materi khusus dari Kitab *Safinah an-Najâ*.
12. Tiga peserta dengan nilai tertinggi di setiap provinsi, pada masing-masing majelis atau mata lomba untuk setiap kategori (putera/puteri), serta memenuhi ambang batas nilai (*passing grade*) sebesar 85, berkesempatan menjadi calon perwakilan kafilah provinsi pada MQK Tingkat Nasional Ke-VIII Tahun 2025.
13. Jika tidak ada peserta dalam satu provinsi yang memenuhi nilai ambang batas pada suatu mata lomba/majelis, maka kuota kafilah provinsi pada mata lomba tersebut dinyatakan gugur dan tidak dapat diikutsertakan dalam MQK Tingkat Nasional Ke-VIII Tahun 2025.
14. Penetapan peserta yang akan mewakili kafilah Provinsi, baik kategori putera maupun puteri pada masing-masing majelis/mata lomba, sepenuhnya diserahkan kepada Kafilah Provinsi dengan mengacu pada tiga peringkat teratas hasil CBT, baik putera maupun puteri.

E. Ketentuan Pendaftaran CBT untuk Penetapan Kafilah Ma'had Aly

Ketentuan pelaksanaan ujian CBT bagi ma'had aly sebagai berikut:

1. Pendaftaran akan dibuka sejak tanggal 2 Mei s.d. 24 Mei 2025.
2. Ma'had aly menyiapkan peserta dan mendaftarkan mahasantrinya sesuai mata lomba yang tersedia dalam MQKN Ke-VIII Tahun 2025 khusus jenjang/marhalah Ma'had Aly.
3. Satu lembaga Ma'had aly dapat mendaftar lebih dari satu mata lomba.
4. Ma'had aly mendaftarkan 1 (satu) mahasantri terbaiknya, masing-masing untuk kategori putera maupun puteri, pada satu mata lomba, dengan syarat kepesertaan sebagai berikut:
 - a) Berstatus sebagai mahasantri aktif pada Marhalah Ula (M.I), dibuktikan dengan surat keterangan mahasantri aktif;
 - b) Tidak terdaftar sebagai mahasiswa perguruan tinggi umum/keagamaan Islam;
 - c) Melampirkan bukti IPK dua semester terakhir minimal 3,25;
 - d) Surat keterangan sebagai santri mukim dari pimpinan Pondok Pesantren dan/atau Mudir Ma'had Aly (bermaterai);
 - e) Surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk mengikuti seleksi ujian CBT dengan transparan, jujur, dan obyektif (bermaterai); dan
 - f) Memiliki sertifikat TOAFL dengan skor minimal 500 selama 2 (dua) tahun terakhir bagi mahasantri yang mendaftar pada cabang lomba *Bahtsul Kutub*.
5. Setiap mahasantri hanya boleh mengikuti satu mata lomba yang terpisah antara kategori putera dan puteri, dengan kriteria kepesertaan yang akan ditetapkan kemudian.
6. Mahasantri yang dinyatakan lolos administrasi oleh tim keabsahan panitia pusat berhak mengikuti ujian CBT.
7. Seluruh peserta akan diberikan simulasi pelaksanaan ujian CBT maksimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
8. Soal ujian CBT hanya mencakup materi yang diambil dari satu Kitab Kuning sesuai bidang keilmuan yang dilombakan.
9. CBT pada mata lomba *Bahtsul Kutub* dilaksanakan untuk menjaring 20 ranking peserta terbaik kategori putera dan 20 ranking tertinggi kategori puteri, dan ditetapkan sebagai peserta MQKN Tahun 2025.
10. CBT pada mata lomba *Tarkib* Digital dilaksanakan untuk menjaring 12 ranking peserta terbaik kategori putera dan 12 ranking tertinggi kategori puteri, dan ditetapkan sebagai peserta MQKN Tahun 2025.
11. CBT pada mata lomba Debat *Qanûn* dilaksanakan untuk memperebutkan 24 regu Ma'had Aly yang memperoleh nilai akumulasi tertinggi yang terdiri atas 3 (tiga) orang kategori campuran (putera/puteri/campuran) dalam satu regu, dengan ketentuan:
 - 1) Soal berupa pilihan ganda sebanyak 50 butir yang berisi pengetahuan umum tentang hukum/konstitusi, Kitab Kuning, dan kepesantrenan;
 - 2) Ma'had Aly mendaftarkan mahasantri sebanyak 3 (tiga) orang sebagai satu regu/tim debat yang memenuhi syarat:
 - a) berstatus sebagai mahasantri aktif, baik pada Marhalah Ula (M.I) maupun Marhalah Tsaniyah (M.II), dibuktikan dengan surat keterangan mahasantri aktif;
 - b) melampirkan bukti IPK dua semester terakhir minimal 3,25 (skala 4);
 - c) surat keterangan sebagai santri mukim dari pimpinan Pondok Pesantren dan/atau Mudir Ma'had Aly (bermaterai);
 - d) surat pernyataan yang berisi kesediaan untuk mengikuti seleksi ujian CBT dengan transparan, jujur, dan obyektif (bermaterai).
 - 3) Perolehan skor CBT dari satu lembaga merupakan akumulasi dari tiga mahasantri dari satu ma'had aly yang sama; dan

- 4) Ranking tertinggi sebanyak 24 ma'had aly akan ditetapkan sebagai peserta MQKN Ke-VIII Tahun 2025.

F. Tahapan Pendaftaran

1. Admin Pesantren/Ma'had Aly melakukan pendaftaran kepesertaan melalui laman <https://mqkn.kemenag.go.id> dengan menggunakan akun EMIS yang telah terdaftar secara sah.
2. Lembaga pendidikan menginput data calon peserta (santri) sesuai dengan mata lomba/majelis yang tersedia dan melengkapi unggahan dokumen persyaratan hasil pindai (scan), sebagaimana tercantum dalam daftar isian pada sistem IT MQKN.
3. Data calon peserta yang telah diinput oleh lembaga akan secara otomatis masuk ke dalam sistem verifikasi dan validasi yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/kota sesuai domisili lembaga.
4. Kankemenag kabupaten/kota melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap seluruh dokumen digital santri yang didaftarkan. Proses ini mencakup pengecekan kelengkapan data, kesesuaian dokumen, dan kebenaran identitas peserta.
5. Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan valid, Kankemenag kabupaten/kota menerbitkan Surat Rekomendasi Digital, yang menyatakan bahwa santri dari lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan administratif dan layak untuk mengikuti seleksi CBT.
6. Setelah Surat Rekomendasi Digital diterbitkan, admin lembaga Pesantren dapat melanjutkan proses submit akhir untuk mengunci data peserta yang telah terverifikasi.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kanwil Kemenag Provinsi) melakukan monitoring atas proses pendaftaran dan verifikasi di wilayah masing-masing untuk memastikan validitas dan kelancaran koordinasi antar-lini kelembagaan.
8. Khusus lembaga ma'had aly, data peserta yang diinput oleh Ma'had Aly tidak melalui proses verifikasi oleh Kankemenag kabupaten/kota serta melalui proses verifikasi dan validasi dokumen oleh Panitia Nasional MQKN melalui sistem IT.
9. Setelah dokumen diverifikasi dan dianggap sah, Ma'had Aly dapat langsung melanjutkan proses submit dalam sistem.
10. Panitia Nasional MQKN menerima data final peserta dari seluruh provinsi dan ma'had aly yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi untuk kemudian dijadwalkan mengikuti CBT sesuai jadwal nasional yang ditetapkan.
11. Peserta yang telah lolos CBT akan diumumkan melalui sistem dan/atau laman resmi MQKN, dan akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan kafilah provinsi dalam menetapkan perwakilan resmi untuk MQKN Tingkat Nasional.
12. Tutorial dan panduan teknis mengenai alur pendaftaran, unggah dokumen, serta proses verifikasi dan submit dapat diakses melalui laman resmi: <https://mqkn.kemenag.go.id>.

G. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan CBT sebagai berikut:

No	Tanggal/Bulan	Kegiatan
1	15 April s.d. 30 April 2025	Penyiapan sistem IT dan website mqkn.kemenag.go.id
2	1 Mei 2025	Penerbitan surat pemberitahuan pendaftaran peserta CBT
3	2 Mei s.d. 25 Mei 2025	1. Penerimaan pendaftaran peserta CBT oleh Pesantren

		2. Verifikasi dan validasi peserta oleh admin kankemenag kab/kota 3. Penerbitan Surat Rekomendasi kankemenag kab/kota
4	26 Mei s.d. 28 Mei 2025	Pengumuman Peserta yang Berhak Mengikuti Seleksi CBT
5	2 Juni s.d. 5 Juni 2025	<i>Workshop</i> , Sosialisasi Teknis dan Simulasi Ujian CBT
6	9 Juni s.d. 21 Juni 2025	Ujian CBT seluruh provinsi
7	22 Juni s.d. 24 Juni 2025	Penarikan Hasil CBT
8	25 Juni s.d. 27 Juni 2025	Pengumuman tiga peserta terbaik CBT masing-masing Majelis seluruh provinsi, tiap kategori Putera/puteri

H. Ketentuan Lain

1. Ketentuan mengenai masa pendaftaran Kafilah Provinsi dan Kafilah Ma'had Aly pada Musabaqah Qira'atil Kutub Nasional (MQKN) Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025.
2. Kafilah Tuan Rumah, yaitu Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, akan mengirimkan kafilah secara terpisah dari Kafilah Provinsi Sulawesi Selatan, tidak mengikuti rangkaian ujian Computer Based Test (CBT), dan ditetapkan sebagai Kafilah ke-35 dalam penyelenggaraan MQKN Tahun 2025.
3. Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan MQKN Tahun 2025 akan diatur secara rinci dalam Pedoman Penyelenggaraan Musabaqah Qira'atil Kutub Tingkat Nasional ke-VIII Tahun 2025.